



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. : 15 / Pdt.G/2009/PTA. Kdi.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Kendari, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

Hj. MULIANA binti LAKATENNING, Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Menjual, bertempat tinggal di Jl. Pelita No. 25, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada M. YUSRI, SH., Advokat- Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Poros Kolaka – Pomalaa No. 142 Kel. Sembilan Belas November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2009, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding

### M E L A W A N

H. AHMAD TANG bin H. HASAN, Umur 47 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Konggoasa Lorong 1, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding .

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka tanggal 23 April 2009 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1430 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan harta- harta sebagai berikut :
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah hak milik dengan ukuran 6 x 20 m<sup>2</sup> atau luas 133 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya terletak di depan Pasar Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dengan batas- batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah H. Arifin;
    - Sebelah Timur : Jalan Pelita ;
    - Sebelah Selatan : Tanah Mustari;
    - Sebelah Barat : Tanah Hj. Nuraeni;
  - 2.2. 2 (dua) petak toko beserta tanahnya masing- masing berukuran 2 x 4,5 m<sup>2</sup> yang terletak di Pasar Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : H. Hasan;
    - Sebelah Timur : H. Ansar;
    - Sebelah Selatan : Jalan Ekonomi;
    - Sebelah barat : Pintu Pasar.
  - 2.3. 4 (empat) buah lemari kaca masing- masing berukuran 2 meter.;adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing- masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta- harta bersama seperti tersebut dalam poin 2 diktum putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta- harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka memerintahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat mengenai isi toko berupa barang-barang elektronik;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah perkebunan seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berisikan tanaman merica dan jambu mente, terletak di Langori, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah Haeruddin, Lukman;
  - Sebelah Barat : tanah Lainu;
  - Sebelah Selatan : tanah Hado Makmur;
  - Sebelah Timur : tanah H. Aras.

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta-harta bersama seperti tersebut dalam poin 2 diktum putusan ini;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka memerintahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk menjual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat berupa :

5.1. Rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Sukaria 7 A Nomor 1 Makassar, kini telah dijual oleh Tergugat senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan tidak memberikan sebagian harga rumah tersebut kepada Penggugat ;

5.2. Motor Thunder warna merah merek Suzuki N 125 dengan No. Polisi DT 4549 GB dan telah dijual oleh Tergugat senilai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan tidak memberikan sebagian harga kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Motor Bebek merek Honda yang telah dijual oleh Tergugat senilai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa memberikan haknya kepada Penggugat;

5.4. Tanah perumahan seluas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tangketada, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Akta Jual Beli No. 594/66/K.T/XII/2006 tertanggal 30 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Camat Tangketada selaku PPAT, dengan batas-batas sebsagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Barat : tanah Daku ;
- Sebelah Selatan : jalan ;
- Sebelah Timur : tanah Ahsan ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang dihitung sebesar Rp. 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2009 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa, setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding beserta pertimbangan hukum di dalamnya, serta memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, tidak menyinggung sama sekali terhadap objek sengketa dalam konvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai sebidang tanah hak milik seluas 133 m2, yang di atasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Kelurahan Daw-Dawi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam jawabannya secara tertulis melalui kuasa hukumnya tidak menjelaskan alasan penolakannya sebagaimana yang dia kemukakan mengenai toko yang berada di komplek Pasar Dawi- Dawi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam gugatan Konvensinya telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya maka apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan amar putusannya, Majelis Hakim tingkat banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan penggugat mengenai sebidang tanah dan rumah sebagaimana tersebut di atas dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Terbanding mengenai 2 (dua) petak toko beserta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanahnya, masing-masing berukuran 2 x 4 m, beserta isinya, terletak di kompleks Pasar Dawi-Dawi, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam tambahan gugatannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan penggugat tersebut keliru, karena objek tersebut bukanlah merupakan Toko, melainkan pinggiriran Rumah/Tembok H. Muh. Anwar yang ditempeli dengan papan, dan tanah tersebut adalah tanah milik pemerintah yang dipersewakan kepada penggugat/tergugat dan tidak dapat dimiliki secara pribadi, dan lagi pula tanah tersebut tidak termasuk dalam sertifikat atas nama H. Marhaban sebagaimana yang dikatakan oleh penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kolaka telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, dan setelah diadakan pengukuran terhadap dua petak toko tersebut ternyata didapat hasil : Panjang 4,5 m x 2 = 9 m, dan lebar masing-masing 2 meter;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pengukuran objek sengketa yang dilakukan dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah mempergunakannya sebagai diktum putusan dalam konvensi angka 2.2, sehingga objek sengketa tersebut menjadi masing-masing 2 x 4,5 m, yang tidak sesuai dengan gugatan penggugat yaitu 2 x 4 m;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya mengenai gugatan ini, dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding, hanya saja Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat mengenai hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukannya untuk dijadikan dasar mengabulkan gugatan yang melebihi petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding apabila memperhatikan Putusan Mahkamah Agung No. 3197 K/Sip/1983 Tanggal 9 Februari 1985 yang berpendapat, hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan. Ternyata yang dikabulkan sama dengan hasil pemeriksaan setempat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga tidak melanggar asas ultra petitum partium yang digariskan pasal 178 ayat (3) HIR.,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ternyata apa yang dikabulkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama melebihi petitum gugatan sehingga tidak sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut diatas. Hal ini berarti bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama telah melanggar asas ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (3) R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu untuk memperbaiki amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam gugatan ini, sesuai dengan ukuran yang tersebut dalam gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan tingkat pertama angka 4 ( empat ) yang didalamnya menyatakan “ memerintahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk menjual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugta “ adalah berlebihan sebab Kantor Lelang Negara tidak merupakan pihak dalam perkara ini, sehingga amar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut perlu pula diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat banding.

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding yang diwakili kuasanya telah mengajukan Rekonvensi mengenai harta bersama yang tidak terungkap, dan patut untuk dibagi bersama, yang telah diuraikannya

Menimbang, bahwa harta yang belum terungkap tersebut telah disebutkan secara rinci oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Pembanding dalam jawabannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada posita angka 2.a sampai dengan j, dan meminta agar harta- harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama untuk dibagi dua antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi /Terbanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah mempelajari berkas perkara dan membaca Surat Kuasa Khusus Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding tertanggal 25 Nopember 2008 kepada M. YUSRI, SH, Advokat/Pengacara, sama sekali Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tidak memberi wewenang kepada M. YUSRI, SH untuk mengajukan gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pengajuan jawaban yang disertai pengajuan gugatan Rekonvensi , principal Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding tidak hadir di persidangan, sehingga tidak bisa dianggap bahwa principal Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding telah memberi kuasa untuk mengajukan gugatan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apabila perkara ini dikuasakan kepada kuasa hukum, maka dalam surat kuasa khusus nya harus menerangkan memberi wewenang untuk mengajukan gugatan Rekonvensi , sebab gugatan Rekonvensi adalah gugatan tersendiri yang harus ditunjuk subyek dan obyek perkaranya dalam Surat Kuasa Khusus sebagaimana disyaratkan dalam membuat Surat Kuasa Khusus.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi/ Pembanding dalam surat kuasa khusus nya tidak memberi wewenang untuk mengajukan gugatan Rekonvensi, maka Rekonvensi yang diajukan oleh kuasa hukumnya adalah melebihi wewenang yang diberikan kepadanya, maka kuasa hukumnya tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan Rekonvensi oleh karenanya maka rekonvensi yang diajukan kuasa hukum dalam jawabannya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi/ Pembanding tidak dapat diterima.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding dapat diterima;

### DALAM KONVENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kolaka, Tanggal 23 April 2009 M, bertepatan dengan Tanggal 27 Rabiul Akhir 1430 H, Nomor: 150/Pdt.G/2008/PA Klk dengan perbaikan amar seperlunya sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan harta- harta sebagai berikut :
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah hak milik dengan ukuran 6 x 20 m2 atau luas 133 m2 dan bangunan rumah toko (Ruko) yang berdiri di atasnya terletak di depan pasar Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dengan batas- batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah H. Arifin ;
    - Sebelah Timur : Jalan Pelita ;
    - Sebelah Selatan : Tanah Mustari ;
    - Sebelah Barat : Tanah Hj. Nuraeni ;
  - 2.2. 2 (dua) petak petak toko beserta tanahnya masing- masing berukuran 2 x 4 m yang terletak di Pasar Dawi-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Hasan ;
- Sebelah Timur : H. Ansar ;
- Sebelah Selatan : Jalan Ekonomi ;
- Sebelah Barat : Pintu Pasar ;

- 2.3. 4 (empat) buah lemari kaca masing-masing berukuran 2 meter ; adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta-harta bersama seperti tersebut dalam point 2 diktum putusan ini ;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/ / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka melalui Kantor Lelang Negara dilakukan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Terbanding mengenai isi toko berupa barang-barang elektronik;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Tanggal 23 April 2009 M, bertepatan dengan Tanggal 27 Rabiul Akhir 1430 H, Nomor 150/Pdt.G/2008/PA Klk yang dimohonkan banding.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat  
Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat  
Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebesar Rp 100.000,-  
(seratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis  
hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin tanggal  
27 Juli 2009 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1430 H.  
yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
itu juga oleh Drs. M. Amin Abbas, sebagai ketua  
majelis, Drs. Sukiman BP, SH.MH. dan Drs. H. Hasan Bisri, SH.MH,  
.masing- masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan surat penetapan  
Nomor 15/Pdt.G/2009/PTA. Kdi tanggal 9 Juni 2009 untuk memeriksa  
dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dibantu oleh  
Drs. Sudirman Salima sebagai Panitera Pengganti dengan tidak  
dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Sukiman BP, SH. MH.

Drs. M.

Amin Abbas

ttd

Drs. H. Hasan Bisri, SH. MH.

Panitera

Pengganti

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.

Sudirman Salima.

Biaya Perkara :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Pemberkasan : Rp. 89.000,-

Jumlah : Rp. 100.000,-

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Kendari

Drs. F a r i d

**AMAR PUTUSAN**

Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2009/PA Kdi

a. Tanggal : 27 Juli 2009

b. Amar :

**M E N G A D I L I**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding dapat diterima;

**DALAM KONVENSI :**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kolaka, Tanggal 23 April 2009 M, bertepatan dengan Tanggal 27 Rabiul Akhir 1430 H, Nomor: 150/Pdt.G/2008/PA Klk dengan perbaikan amar seperlunya sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan harta- harta sebagai berikut :
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah hak milik dengan ukuran 6 x 20 m2 atau luas 133 m2 dan bangunan rumah toko (Ruko) yang berdiri di atasnya terletak di depan pasar Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Arifin ;  
Sebelah Utara : Jalan Pelita ;  
Sebelah Timur : Tanah Mustari ;  
Sebelah Barat : Tanah Hj. Nuraeni ;
  - 2.2. 2 (dua) petak petak toko beserta tanahnya masing- masing berukuran 2 x 4 m yang terletak di Pasar Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Hasan ;  
Sebelah Timur : H. Ansar ;  
Sebelah Selatan : Jalan Ekonomi ;  
Sebelah Barat : Pintu Pasar ;
  - 2.3. 4 (empat) buah lemari kaca masing- masing berukuran 2 meter ; adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/ Pembanding masing- masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta- harta bersama seperti tersebut dalam point 2 diktum putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Konvensi/ / Penggugat Rekonsensi/ Pembanding untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi/ Terbanding, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka melalui Kantor Lelang Negara dilakukan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi/ Pembanding;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi/ Terbanding mengenai isi toko berupa barang-barang elektronik;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi/ Terbanding untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Tanggal 23 April 2009 M, bertepatan dengan Tanggal 27 Rabiul Akhir 1430 H, Nomor 150/Pdt.G/2008/PA Klk yang dimohonkan banding.

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Ketua Majelis

Drs. M. Amin Abbas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)